



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG NOMOR 59 TAHUN 2014

TENTANG

REVIEW MASTER PLAN KAWASAN SABANG TAHUN 2007-2021 DAN RENCANA STRATEGIS EKONOMI DAN BISNIS BADAN PENGUSAHA KAWASAN SABANG TAHUN 2012-2016

GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengarahkan pengembangan Kawasan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka pengembangan Kawasan Sabang perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan daya saing Kawasan Sabang secara Internasional dan global;
- b. bahwa untuk menjadi Kawasan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Pemerintah dan Pemerintah Aceh berkewajiban membangun dan menyiapkan infrastruktur ekonomi yang dibutuhkan untuk efektifitas kegiatan bisnis dan investasi di Kawasan Sabang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- c. bahwa dalam rangka menyiapkan dan membangun serta mewujudkan keterpaduan pembangunan Kawasan Sabang yang dilaksanakan oleh Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (disingkat BPKS) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), maka perlu disusun Master Plan Pengembangan Kawasan Sabang sebagai arahan dalam pembangunan bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan oleh Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- d. bahwa BPKS telah melaksanakan kegiatan Review Master Plan Kawasan Sabang Tahun 2007-2012 dan Review Rencana Strategi Ekonomi dan Bisnis BPKS yang memerlukan pengesahan bagi naskah akademik master plan yang telah dihasilkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Review Master Plan Kawasan Sabang Tahun 2007-2021 Dan Rencana Strategis Ekonomi Dan Bisnis Badan Pengusaha Kawasan Sabang Tahun 2012-2016;

Mengingat : .../2

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang;
 5. Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
 7. Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
 8. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 193/034 Januari 2001 tentang Pembentukan Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
 9. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 193/338 A/05 tentang Pengangkatan Kepala BPKS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG TENTANG REVIEW MASTER PLAN KAWASAN SABANG TAHUN 2007-2021 DAN RENCANA STRATEGIS EKONOMI DAN BISNIS BADAN PENGUSAHA KAWASAN SABANG TAHUN 2012-2016.

Pasal 1

Dalam Keputusan Gubernur selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang ini yang dimaksud dengan :

1. Review Master Plan Kawasan Sabang Tahun 2007-2021 dan Rencana Strategis Ekonomi dan Bisnis BPKS Tahun 2012-2016 adalah rencana induk dan strategis yang merupakan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh BPKS selaku pengembang dan pengelola Kawasan Sabang dalam rangka Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

2. Kawasan .../3

2. Kawasan Sabang dan Rencana Strategis Ekonomi dan Bisnis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2012-2016 adalah meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Rondo) dan Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar (Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom) serta pulau-pulau kecil di sekitarnya.
3. Kawasan Sabang dan Rencana Strategis Ekonomi dan Bisnis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2012-2016 adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari pabean sehingga bebas dari :
 - Tata niaga;
 - Pengenaan bea masuk;
 - Pajak pertambahan nilai; dan
 - Pajak penjualan atas barang mewah.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat Istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
6. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan RI berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
7. Dewan Kawasan Sabang yang selanjutnya disingkat DKS adalah sebuah Dewan yang mendapat pelimpahan kewenangan dibidang perizinan dalam rangka pengembangan kawasan Sabang dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Kota Sabang.
8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut BPKS adalah sebuah organisasi usaha yang dibentuk oleh DKS yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Izin usaha, izin Investasi dan Izin lainnya yang diperlukan para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Sabang.
9. Visi adalah suatu pandangan ke depan yang menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta akan menyatukan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan kawasan Sabang.
10. Misi adalah komitmen dan panduan arah bagi pembangunan dan pengelolaan Kawasan Sabang untuk mencapai visi pembangunan yang ditetapkan dalam pengembangan Kawasan Sabang.

11. Strategi .../4

11. Strategi pengembangan adalah langkah-langkah dalam pengembangan Kawasan Sabang yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi pengembangan Kawasan Sabang yang telah ditetapkan.
12. Struktur pusat-pusat pelayanan adalah kawasan-kawasan yang diarahkan bagi pemusatan berbagai kegiatan baik campuran maupun spesifik yang memiliki fungsi strategi dalam menarik berbagai kegiatan menurut hierarkinya.

Pasal 2

- (1) Pemerintah bersama Pemerintah Aceh mengembangkan Kawasan Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
- (2) Untuk melaksanakan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Aceh berkewajiban membangun dan menyiapkan Infrastruktur ekonomi yang dibutuhkan untuk efektifitas perdagangan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang.

Pasal 3

- (1) Review Master Plan Kawasan Sabang Tahun 2007-2021 dan Rencana Strategis Ekonomi dan Bisnis BPKS Tahun 2012-2016 meliputi uraian tentang :
 - a. analisis lingkungan yang meliputi lingkungan umum, lingkungan industri dan perdagangan serta lingkungan internal;
 - b. visi, misi, strategi dan periode pengembangan Kawasan Sabang;
 - c. analisis Kawasan Sabang;
 - d. arahan pola pengembangan Kawasan Sabang;
 - e. rencana struktur dan penggunaan lahan;
 - f. rencana pengembangan sarana dan prasarana;
 - g. rencana pengembangan ekonomi kawasan;
 - h. rencana pengembangan kelembagaan;
 - i. potensi pengembangan Kawasan Sabang; dan
 - j. arahan strategi implementasi Master Plan.
- (2) Review Master Plan Kawasan Sabang Tahun 2007-2021 dan Rencana Strategis Ekonomi dan Bisnis BPKS Tahun 2012-2016 menjadi acuan utama (blueprint) bagi para pemangku kepentingan untuk mengembangkan Kawasan Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4

- (1) Visi pengembangan Kawasan Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah "Mengembangkan Kawasan Sabang menjadi Kawasan Niaga dan Wisata Terkamuka di Dunia".
- (2) Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka misi pengembangan Kawasan Sabang sebagai berikut :
 - a. merealisasikan potensi Kawasan Sabang sebagai Kawasan Wisata Bahari (Maritime and Coastal Tourism), Wisata Alam (Eco-Tourism), dan Wisata Budaya (Cultural Tourism) terkamuka;
 - b. mengembangkan Pelabuhan Sabang sebagai Pelabuhan Nasional, Regional dan Internasional dengan pelayanan terbaik, efektif dan efisien sekaligus sebagai gerbang masuk Indonesia Bagian Barat;

c. mengembangkan /5

- c. mengembangkan Industri Perikanan Modern yang bersinergi dengan sektor Pariwisata, Jasa Kepelabuhan, Sektor Industri dan Perdagangan Kawasan Sabang dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Nasional;
 - d. mengembangkan Kawasan Perdagangan Sabang yang memiliki iklim investasi dan dunia usaha yang sehat (conducive), cepat, dan bersahabat dengan pelayanan berbudaya kepada setiap tamu dan pengusaha;
 - e. mengembangkan Kelembagaan Pengusaha Kawasan dengan menumbuhkan kapasitas organisasi untuk belajar dan berubah kearah yang lebih baik (ever learning and evolving organization); dan
 - f. mengembangkan Infrastruktur Fisik Kawasan Sabang yang unggul dan bertaraf internasional.
- (3) Strategi pengembangan untuk mencapai visi dan misi pengembangan Kawasan Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. strategi Pengembangan Sektor Prioritas dan Sektor Andalan;
 - b. strategi Pengembangan Pelayanan Sabang Hub Internasional Port atau disingkat SHIP;
 - c. strategi Pengembangan Pelayanan Perdagangan Bebas;
- (4) Arahkan pola pengembangan Kawasan Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi :
- a) arahan pola pengembangan spasial;
 - b) arahan pola pengembangan ekonomi;
 - c) arahan pola pengembangan Infrastruktur;
 - d) arahan pola pengembangan Investasi;
 - e) arahan pola pengembangan sumber daya alam;
 - f) arahan pola pengembangan kelembagaan.
- (5) Rencana struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah struktur pusat-pusat pelayanan yang dialokasikan di kawasan Sabang merupakan sistem yang terintegrasi antara pusat-pusat pelayanan di P. Weh dengan pusat-pusat pelayanan yang berada di Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom di Kecamatan pulo Aceh.
- (6) Rencana penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi :
- a. Kawasan Wisata Bahari dan Resort;
 - b. Kawasan Pelabuhan Internasional Hub dan Kawasan Perdagangan;
 - c. Kawasan Pelabuhan Nasional dan Kawasan Industri;
 - d. Kawasan Pelabuhan Udara;
 - e. Kawasan Industri dan Pelabuhan Perikanan Samudera;
 - f. Kawasan Perkotaan/Pemukiman;
 - g. Kawasan Militer;
 - h. Kawasan Hijau (hutan, perkebunan, pertanian, dan lainnya).

(7) Rencana /6

- (7) Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f meliputi :
- a. rencana pengembangan sarana meliputi transportasi darat/ jaringan jalan, transportasi laut dan transportasi udara;
 - b. rencana pengembangan prasarana meliputi rencana pengembangan fasilitas umum dan rencana pengembangan utilitas.

Pasal 5

Review Master Plan Kawasan Sabang Tahun 2007-2021 dan Review Rencana Strategis Ekonomi dan Bisnis 2012-2016, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua DKS ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Peraturan Gubernur ini menjadi acuan dalam pemberian perizinan baik izin Usaha, Izin Investasi dan Izin lainnya untuk Pengembangan Kawasan Sabang.
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPKS.

Pasal 7

Ketua DKS bersama-sama dengan BPKS sesuai kewenangannya melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pengembangan Kawasan Sabang seperti yang dituangkan dalam Review Master Plan Kawasan Sabang Tahun 2007-2021 dan Review Rencana Strategis Ekonomi dan Bisnis 2012-2016 melalui kegiatan Implementasi Master Plan dan Rencana Strategi Ekonomi dan Bisnis yang dilakukan secara terukur, sistematis dan berkesinambungan.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu berlakunya Review Master Plan Kawasan Sabang dan Rencana Strategis Ekonomi dan Bisnis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2012-2016 ini selama 5 tahun sejak Peraturan ini ditetapkan;
- (2) Evaluasi Review Master Plan Kawasan Sabang Tahun 2007-2021 dan Review Rencana Strategis Ekonomi dan Bisnis 2012-2016 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 9

- a. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 10 / 7

Pasal 10

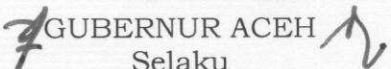
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 510/438/2006 tentang Master Plan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas Sabang Tahun 2007-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

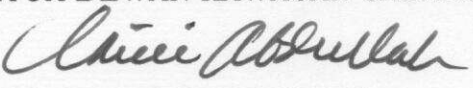
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

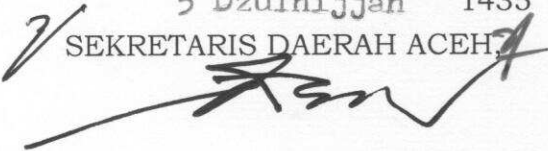
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 September 2014
5 Dzulhijjah 1435

 GUBERNUR ACEH
Selaku
KETUA DEWAN KAWASAN SABANG,


ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 September 2014
5 Dzulhijjah 1435

 SEKRETARIS DAERAH ACEH

DERMAWAN